

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soeryono Soekanto bahwa untuk mencari, menemukan dan menganalisa suatu masalah yang akan diteliti, digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode Penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terutama yang tercantum dalam KUHAP.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Yaitu dilakukan dengan penelitian di lapangan yakni pendekatan dengan menganalisis putusan Nomor Regiseter Perkara 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung.

Pendekatan secara normatif empiris ini dimaksudkan agar memperoleh memperoleh gambaran yang jelas dan cermat tentang suatu gejala atau keadaan dari obyek yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Mengkaji ketentuan hukum positif serta penjelasannya guna menentukan penerapannya.
- b. Mengkaji pelaksanaannya dalam bentuk perbuatan hukum yang didukung dalam pemrosesan hakim dalam pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara Nomor Regiseter Perkara 14 01/Pid.B 2010/PN.Bdg.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan dan lapangan. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada obyek yang diteliti, beberapa keterangan dari aparat penegak hukum di kepolisian dan pengadilan negeri yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1991 tentang Kejaksaan.

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan hukum yang bersumber dari :
1. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 3. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
 4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No-M-01-PW-07 003 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
 5. Peraturan lain yang timbul dalam praktik.
- c. Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum yang bersumber dari : karya -karya ilmiah, bahan seminar, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga. (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1989 : 152).

Menurut S. Nasution yang dimaksud dengan sampel adalah suatu kelompok atau bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu yang dipilih untuk memberikan atau memperoleh informasi tentang suatu kegiatan.

Populasi yang diambil penulis adalah polisi, hakim, dan advokat. Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan metode *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel yang dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti. Sesuai dengan metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti secara hierarki sebagaimana tersebut di atas maka sampel dalam penelitian ini

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung = 1 orang
2. Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung = 1 orang
3. Advokat di Bandar Lampung = 1 orang
4. Dosen Fakultas hukum Univ. Lampung = 1 orang

Sehingga jumlah responden secara keseluruhan = 4 orang.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan mengadakan studi lapangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah :

1. Pengamatan tidak terlibat (*non participan observation*), yaitu dengan langkah melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti ;
 2. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang terdiri 2 orang hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, seorang advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
- b. Data Sekunder dilakukan dengan cara :
1. Studi Dokumentasi, yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;
 2. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari hukum tersier yang berhubungan dengan peninjauan pemidanaan yang didasarkan pada KUHAP.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah melalui beberapa cara antara lain :

- a. Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenaran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.

- c. Editing, yaitu dengan cara memeriksa dan meneliti ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data-data tersebut lengkap atau tidak kejelasannya dan relevansinya bagi penelitian. (Bambang Sunggono.1996 : 129)
- d. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Pada kegiatan ini yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk mendiskripsikan data yang dihasilkandari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai keterangan-keterangan yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang mengetahui masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. (Soerjono Soekanto. 1986 : 122).